

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil praktek dan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai Mekanisme Kliring di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja Bandung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem penyelenggaraan Kliring yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja dengan sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan kliring secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan warkat kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik (DKE). Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja Bandung telah melakukan proses kliring sesuai dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dengan baik.
2. Adapun masalah yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan kliring yaitu penolakan warkat yang ditagihkan melalui kliring. Bank tertarik wajib melakukan penolakan atas warkat yang ditunjukkan kepada bank apabila warkat yang dimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan diantaranya :
 - a) Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup.

- b) Pada warkat tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan.
 - c) Pada warkat tidak terdapat tanda tangan penarik, dalam hal ini dengan tanda tangan basah (termasuk jika warkat tidak dilengkapi dengan nama jelas, cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro).
 - d) Pada warkat tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang.
 - e) Pada warkat tidak terdapat nama bank penerima.
 - f) Pada warkat tidak terdapat tanda tangan, nama jelas, cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.
 - g) Warkat telah kadaluarsa.
 - h) Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
3. Upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja Bandung dalam mengatasi masalahnya dalam proses pelaksanaan kliring, yakni adanya penolakan warkat, yaitu :
- a) Bank memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) kepada Pemilik Rekening Giro yang tidak memiliki saldo.
 - b) Bank memberikan penjelasan-penjelasan pada saat pembukaan rekening giro baru kepada nasabah beserta peraturan-peraturannya serta konsekuensi apabila terjadi penarikan warkat kosong.

- b) Bank memberikan pengarahan langsung kepada nasabah yang melakukan penarikan warkat kosong agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja Bandung, adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Suniaraja Bandung harus lebih meningkatkan kualitas kinerja terutama dalam hal melaksanakan proses kliring, agar terciptanya kelancaran dalam aktivitas transaksi pembayaran giral antar bank.
2. Untuk bagian informasi atau bagian jasa bank (*Costumer Service*) dapat lebih meningkatkan pembinaan kepada Pemilik Rekening Giro untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur penarikan warkat agar dapat mengurangi terjadinya penolakan warkat.